



KEPUTUSAN DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
NOMOR : 900/021/I/ 2022

TENTANG

**PENUNJUKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, DAN PEJABAT PELAKSANA
TEKNIS KEGIATAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO
CEPU KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2022**

DIREKTUR RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,

Menimbang : a. bahwa guna mendukung kelancaran pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 di Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu, perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022 ;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
5. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2010 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 11);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk dan memberi wewenang kepada Pejabat/Pegawai sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Direktur ini sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan Pejabat Pengadaan pada Rumah Sakit Umum Daerah Dr. R. Soeprapto Cepu Kabupaten Blora Tahun Anggaran 2022.
- KEDUA : Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab atas ketertiban dan kelancaran dalam penatausahaan dan pengelolaan keuangan pada unit kerjanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat/Pegawai sebagaimana dimaksud diktum KESATU bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Pengguna Anggaran/Pengguna Barang.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Blora dan atau Rencana Bisnis Anggaran RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Direktur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Cepu
pada tanggal 7 Januari 2022

DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,



FATKHUR ROKHIM

TEMBUSAN : Keputusan Direktur ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bupati Blora (sebagai laporan);
 2. Inspektur Daerah Kabupaten Blora;
 3. Kepala BPPKAD Kabupaten Blora;
 4. Kepala Bagian Umum RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu
- selaku penghimpun Keputusan Direktur RSUD Dr. R. Soeprapto Cepu

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DIREKTUR RSUD
Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
NOMOR : 900/021/I/2022
TANGGAL : 07 - 01 - 2022

DAFTAR PEJABAT/PEGAWAI YANG DITUNJUK SEBAGAI PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN, DAN PEJABAT PENGADAAN PADA RUMAH SAKIT UMUM DAERAH Dr. R. SOEPRAPTO CEPU
KABUPATEN BLORA TAHUN ANGGARAN 2022

NO.	PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN	PEJABAT PELAKSANA TEKNIS KEGIATAN	KEGIATAN	SUB KEGIATAN	BELANJA
1	dr. FATKHUR ROKHIM Pembina Tk. I (IV/b) NIP. 19720101 200212 1 013	SUNARTI, S.E Penata Tk. I (III/d) NIP. 19820901 200112 1 001	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	1. Belanja Jasa Pelayanan ASN 2. Belanja Jasa Pelayanan Non ASN
2	BAGUS RAHADISATYA, S.STP Pembina (IV/a) NIP. 19820901 200112 1 001	MASRINI, S.KM, M.M Pembina (IV/a) NIP. 19760704 199603 2 003	Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Belanja pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja- Bangunan Kesehatan

DIREKTUR
RSUD Dr. R. SOEPRAPTO CEPU,
FATKHUR ROKHIM

